



PUTUSAN

Nomor 270 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRAN HUYNH NGUYEN;**
Tempat Lahir : Ta Nien-Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/10 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Ap Vinh Ho Phu Sa Vinh Hoa Hiep Cahu
Thanh Kien Giang-Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KG 91526 TS;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Natuna tanggal 8 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tran Huynh Nguyen selaku Nahkoda KG 91526
T Sterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah
melakukan perbuatan pidana "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI
yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" melanggar Pasal 93
Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana
dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. KG 91526 TS;
 - 1 (satu) unit Gardan;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Huahang GP-35;
 - 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-M710;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) bundel dokumen;Dirampas untuk Negara:
 - 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl*;
 - Ikan campur seberat ± 1 kg, sisa dari penyisihan pemusnahan barang
bukti ikan campur seberat ± 1000 (seribu) kg berdasarkan Penetapan
Persetujuan atas Pemusnahan Barang Bukti oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri/Perikanan Ranai Nomor 124/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran.,
tanggal 5 Desember 2017;Dirampas untuk dimusnahkan:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
Dikembalikan kepada Pemerintah Malaysia melalui Terdakwa Tran Huynh Nguyen;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ran., tanggal 11 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tran Huynh Nguyen tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Tran Huynh Nguyen, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM KG 91526 TS;
 - 1 (satu) unit Gardan;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Huahang GP-35;
 - 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-M710;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) bundel dokumen;
 - ± 1 kg (kurang lebih satu kilogram) ikan campur hasil penyisihan pemusnahan barang bukti ikan;
 - 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl*;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Malaysia melalui Terdakwa Tran Huynh Nguyen;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 150/PID.SUS/2018/PT.PBR., tanggal 12 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 1/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Ran., tanggal 11 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengena pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Tran Huynh Nguyen tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tran Huynh Nguyen dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai selain dan selebihnya;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN.Ran., *juncto* Nomor 150/PID.SUS/2018/PT.PBR. *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Ran., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 21 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna pada tanggal 31 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 21 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KG 91526 TS dan seseorang bernama SANG sebagai Nahkoda kapal KG 94798 TS dengan mengibarkan bendera Malaysia dan tidak memiliki izin menangkap ikan serta menggunakan alat tangkap *pair trawl*, telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Laut Natuna/ Zona Ekonomi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksklusif Indonesia(ZEEI) sehingga ditangkap kapal patroli Indonesia yaitu KPPAUS 01;

sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindakpidana Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada dakwaan alternatif kesatu;

3. Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa disertai pidana pengganti denda karena pidana badan dalam bentuk apapun tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang melanggar tindak pidana perikanan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana, yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwadipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)